



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
Komplek Perkantoran Pemkab Oku Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 13
Muaradua Tel./Fax. 0735.3274158-3274011 Muaradua 32211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 470/ 02 /Dukcapil.OKUS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS REKAM DATA BERMOTOR
UNTUK LAYANAN BUKIT DAN GUNUNG (PREDATOR ULUNG)**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang timbul, maka perlu dibentuk Tim Petugas Rekam Data Bermotor Untuk Layanan Bukit dan Gunung.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
2. peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,
3. peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- Memperhatikan : Peraturan menteri dalam negeri nomor 68 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk tim Petugas Rekam Data Bermotor Untuk Layanan Masyarakat Bukit dan Gunung (PREDATOR ULUNG) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
- a. Melaksanakan Perekaman Keliling Guna Pengolahan Data dan menginventarisir masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2020

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Dra. LIA TIRTAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
196201041983032005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan
Nomor : 470/ /Dukcapil.OKUS/2020
Tanggal :

SUSUNAN TIM
PETUGAS REKAM DATA BERMOTOR UNTUK LAYANAN MASYARAKAT
BUKIT DAN GUNUNG (PREDATOR ULUNG)

Pengarah : Dra. Lia Tirtayana, M.Si
Penanggung Jawab : Rohman, S.Pd, M.Pd
Ketua Pelaksana : Anas Muslim, SH
Sekretaris : Sandy Aliansyah, SE
Anggota : 1. Hambali, SE
2. Herdiyansa, SIP
3. Yulius, A.md
4. Wahyu Purnomo
5. Sanusi, SH
6. Asmuni, SE
7. Erwan
8. Heri Kusnadi, A.Md

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERLING ULU SELATAN



Dra. LIA TIRAYANA, M.SI
Pembina Utama Muda
196201041983032005